

ABSTRAK

POTENSI PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA BUMDes BERKAH ABADI, DESA KUTOARJO, KECAMATAN GEDONG TATAAN, KABUPATEN PESAWARAN

Oleh

FAADHILAH RAHMATIKA

Potensi Pajak Penghasilan Badan Pada BUMDes Berkah Abadi, Desa Kutoarjo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu subjek yang dikenakan kewajiban perpajakan yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Bertepatan dengan penulis yang telah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di suatu BUMDes, penulis memutuskan untuk mengulik lebih dalam mengenai potensi pengenaan pajak penghasilan badan pada BUMDes tersebut. Penulis melaksanakan kegiatan PKL di BUMDes Berkah Abadi yang berada di Desa Kutoarjo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Kumpulan data yang digunakan sebagai bahan penyusunan laporan akhir, penulis dapatkan langsung dari BUMDes Berkah Abadi serta sejumlah literatur yang berhubungan dengan pajak penghasilan badan. Metode yang digunakan dalam rangka pengumpulan data-data pendukung meliputi; Wawancara, Studi Lapangan, dan Studi Literatur. Hasil dari Laporan Akhir yang penulis dapatkan menunjukkan bahwasanya: (1) BUMDes Berkah Abadi tidak dapat dikenakan kewajiban pembayaran pajak penghasilan badan, (2) BUMDes Berkah Abadi mengalami kerugian pada (tahun) 2021 senilai Rp81.166.736 dan (tahun) 2022 senilai Rp959.688, (3) Pengurus BUMDes Berkah Abadi tidak dibebankan kewajiban pembayaran PPh Pasal 21, dan (4) BUMDes Berkah Abadi tetap dikenakan kewajiban pembayaran PPh Pasal 23.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan Badan, BUMDes.

ABSTRACT

POTENTIAL FOR CORPORATE INCOME TAX IN BUMDES BERKAH ABADI, KUTOARJO VILLAGE, GEDONG TATAAN DISTRICT, PESAWARAN REGENCY

By

FAADHILAH RAHMATIKA

Potential For Corporate Income Tax In BUMDes Berkah Abadi, Kutoarjo Village, Gedong Tataan District, Pesawaran Regency. According to Article 1 paragraph (1) of Law Number 16 of 2009 concerning the Fourth Amendment to Law Number 6 of 1983 concerning General Provisions and Procedures for Taxation, taxes are mandatory contributions to the state owed by individuals or entities that are coercive based on Laws, by not getting compensation directly and used for the needs of the state for the greatest prosperity of the people. One of the subjects subject to tax obligations is the Village Owned Enterprise or BUMDes. Coinciding with the author who has carried out Field Work Practices in a BUMDes, the authors decided to dig deeper into the potential for imposing corporate income tax on the BUMDes. The author carries out street vendor activities at BUMDes Berkah Abadi in Kutoarjo Village, Gedong Tataan District, Pesawaran Regency. The data collection used as material for preparing the final report, the authors obtained directly from BUMDES Berkah Abadi as well as much literature related to corporate income tax. The method used in the framework of collecting supporting data includes; Interviews, Field Studies, and Literature Studies. The results of the final report that the author obtained show that: (1) BUMDes Berkah Abadi cannot be subject to the obligation to pay corporate income tax, (2) BUMDes Berkah Abadi suffered a loss in (year) 2021 of IDR 81,166,736 and (year) 2022 of IDR 959,688, (3) BUMDES Berkah Abadi management is not subject to the obligation to pay Article 21 Income Tax, and (4) BUMDes Berkah Abadi is still subject to the obligation to pay Article 23 Income Tax.

Keywords: Corporate Income Tax, BUMDes.